



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 47/PID/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE

Tempat lahir : Konda Kendari

Umur/ tanggal lahir : 68 Tahun/ 10 Mei 1945

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Kapt. Piere Tendean Kel. Watubangga Kec.  
Baruga Kota Kendari/ Desa Konda I Kec. Konda  
Kab. Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;
- Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 19 Agustus 2015 No : 47/PEN.PID/2015/PT.KDI Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 321 / Pid.B / 2014 /PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 14 Oktober 2014 No. Reg.Perkara : 39 /RP.9/ Euh.1/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE, baik bertindak sendiri- sendiri, maupun secara bersama-sama dengan HAMID LAMALA Als HAMID bin LAMALA dan AHMAD YANI Bin KARSIMAN (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September 2011 atau setidaknya- tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Lepo-Lepo atau Kelurahan Lepo-Lepo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja memakai surat palsu atau suatu yang dipalsukan seolah- olah sejati yang menimbulkan kerugian bagi saksi Drs. AHMAD DAKARI M.Si, yang jumlah tanamannya lebih kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) demikian dengan saksi-saksi lainnya, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa dan kawan- kawan mendatangi lokasi tanah yang diakui milik saksi ELIA DANDI dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1917 dengan luas 6.583 M2 dan demikian juga keesokan harinya dengan mendatangi tanah yang diakui milik saksi Drs. AHMAD DAKARI, M.Si dengan Nomor Sertifikat 532.GS No.84/1985 tanggal 6 Pebruari 1985 dan Nomor Sertifikat 1997 GS. No.6/2002 Kelurahan Lepo- Lepo atas nama La Ode Mania namun tanah tersebut dibeli lagi saksi Drs. AHMAD DAKARI, M.Si lalu kedua Sertifikat tersebut dimintakan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari untuk dijadikan satu atas nama Drs. AHMAD DAKARI, M.Si, dengan Nomor Sertifikat 02563 tanggal 13 Januari 2009 dengan luas 17.363 M2, lalu Terdakwa dengan cara menebang pohon tanamannya yang ada dilokasi tanah yang diakui milik Drs. AHMAD DAKARI, M.Si dan ELIA DANDI namun pada saat saksi WAYAN DIRGA Als WAYAN mempertanyakan alasan Terdakwa menebang pohon yang ditanami saksi, lalu Terdakwa memperlihatkan bukti surat yang digunakan oleh Terdakwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan yang difoto copy yaitu Surat Keterangan Bukti Nomor : 03/DL/XII/1972 tertanggal Lepo-Lepo 1 Desember 1972 yang ditanda tangani oleh Almarhum LAUDU selaku Kepala Desa Lepo- Lepo dan terdapat cap/ stempel Pemerintah Kab. Kendari dengan cara mengklaim luas tanah sekitar 200 Ha (hektar) yang terletak di jalan Boulevar Kota Kendari.

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Pebruari 2011, Terdakwa telah mendirikan Base Camp/ Posko dilokasi tanah di jalan Boulevard Kota Kendari dan melakukan pemagaran, membabat tanaman yang ada diatas tanah tersebut, serta menjual tanah tersebut dengan Basri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) demikian juga dengan Ahmad Yani telah menjual tanah yang berada dilokasi milik Drs. AHMAD DAKARI, M.Si, ELIA DANDI dan EKO WIJAYA KUSUMA dengan Sertifikat Hak Milik 01341 tanggal 26 Maret 2007 yang berukuran 3550 M2 (1 kapling) dimana tanah tersebut diambil oleh Terdakwa dan memerintahkan kepada AHMAD YANI untuk menjual Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu ret truk yang digunakan untuk menimbun Rumah Sakit Bahtera Mas yang terletak di Kelurahan Baruga Kota Kendari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. SAMIR, Sst.MK.MAP, ARDANIADHIS, S.Amd, MARENDRA YUDI L, SE dan DEDE SETIYARTO, ST., serta diketahui oleh Dr. N. SAMRAN SUBANDI, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa : Tanda tangan bukti QT Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan LA UNDU pada dokumen bukti QT seperti tersebut Bab I A diatas dengan tanda tangan LA UDU pada dokumen pembanding (KT) seperti tersebut Bab I b diatas adalah tanda tangan yang berbeda.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE, saksi Drs. AHMAD DAKARI, M.Si mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tanaman- tanaman yang ditanami jambu mente, jati putih, jati muna dan tanaman- tanaman jangka pendek yang jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) demikian juga dengan saksi ELIA DANDI mengalami kerugian tanaman-tanaman yang ditebang oleh Terdakwa bersama- sama dengan AHMAD YANI dkk.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE baik bertindak secara sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan orang lainnya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang pada hari Rabu sekitar jam 09.00 wita s/d 12.00 wita dalam bulan Juni 2011 bertempat di jalan Boulevard Kel. Lepo- Lepo, Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira jam 09.00 wita s/d 12.00 wita melakukan pengrusakan diatas tanah milik saksi korban Drs. AHMAD DAKARI bertempat di jalan Boulevard Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari yang

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan HAMIS, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya yang berjumlah 20 orang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap tanaman jambu mente sekitar kurang lebih 30 pohon, pohon Eha besar sebanyak 1 pohon, tanaman sukun 2 pohon yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan chainsaw dan parang yang mengakibatkan tanaman tersebut rusak, tumbang dan mati.

- Bahwa selanjutnya telah melakukan kekerasan terhadap tanaman pada lahan saksi korban Drs.AHMAD DAKARI, pada hari berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 wita s/d 12.00 wita kemudian Terdakwa bersama- sama dengan HAMIS, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang, melakukan kekerasan terhadap tanaman dilokasi tanah milik saksi korban EIA DANDDI yang berbatasan dengan tanah saksi korban Drs. AHMAD DAKARI (samping kanan) dengan cara menebang dengan menggunakan parang dan mesin chainsaw tanaman jambu mente kurang lebih 20 pohon, kelapa kurang lebih 25 pohon dan tanaman lainnya sehingga mengakibatkan tanaman tersebut rusak, tumbang dan mati.
- Bahwa selanjutnya telah melakukan kekerasan terhadap tanaman pada lahan milik saksi korban ELIA DANDI kemudian Terdakwa bersama- sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 10 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekitar jam 09.00 wita s/d 12 wita, Terdakwa pindah kelokasi tanah milik saksi TEGUH (yang masih berbatasan dengan tanah saksi korban Drs. AHMAD DAKARI dan saksi korban ELIA DANDI) melakukan kekerasan terhadap tanaman yaitu melakukan penebangan berupa tanaman jati, pisang, jambu mente dengan cara menggunakan parang dan mesin chainsaw, dan selanjutnya pada hari yang sama juga sekitar jam 12.00 wita s/d 17.00 wita, Terdakwa bersama- sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang melanjutkan penebangan pohon kelokasi tanah milik saksi korban LINTJE yang letaknya juga berdekatan dengan tanah milik Drs. AHMAD DAKARI, ELIA DANDI dan TEGUH yaitu dengan menggunakan parang dan mesin chainsaw berupa tanaman jati, jambu mente, nangka, pinang, rambutan, mangga, jeruk serta tanaman lainnya yang jumlahnya masing- masing tanaman lebih dari 1 (satu) pohon sehingga mengakibatkan tanaman tersebut rusak, tumbang dan mati.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang melakukan penebangan pohon, Terdakwa juga melakukan pembakaran atas pondok kebun milik saksi EDI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wita yang letaknya tidak jauh dari lokasi tanah milik saksi korban AHMAD DAKARI yang mengakibatkan penjaga kebun/

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menempati pondok kebun tersebut menderita stroke dan lumpuh kondisi kesehatannya sampai sekarang tidak sehat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE saksi Drs. AHMAD DAKARI, M.Si, ELIA DANDI, TEGUH dan EDI mengalami kerugian tanaman-tanaman yang ditanami jambu mente, jati, jati muna dan tanaman-tanaman jangka pendek lainnya rusak, tumbang dan akhirnya mati sehingga tidak dapat menghasilkan lagi atau tidak bermanfaat lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR (yang diajukan dalam berkas terpisah) dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang pada hari Rabu sekitar jam 09.00 wita s/d 12.00 wita dalam bulan Juni 2011 bertempat di jalan Boulevard Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan pengrusakan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011 sekira jam 09.00 wita s/d 12.00 wita melakukan pengrusakan diatas tanah milik saksi korban Drs. AHMAD DAKARI bertempat di jalan Boulevard Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan HAMIS, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya yang berjumlah 20 orang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap tanaman jambu mente sekitar kurang lebih 30 pohon, pohon Eha besar sebanyak 1 pohon, tanaman sukun 2 pohon yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan chainsaw dan parang yang mengakibatkan tanaman tersebut rusak, tumbang dan mati.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengrusakan tanaman pada lahan saksi korban Drs.AHMAD DAKARI, pada hari berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 wita s/d 12.00 wita kemudian Terdakwa bersama-sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang, melakukan pengrusakan tanaman dilokasi tanah milik saksi korban ELIA DANDI yang berbatasan dengan tanah saksi korban Drs. AHMAD DAKARI (samping kanan) dengan cara menebang menggunakan parang dan mesin chainsaw berupa tanaman jambu mente kurang lebih 20 pohon dan tanaman lainnya sehingga mengakibatkan tanaman tersebut rusak, tumbang dan mati.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengrusakan tanaman pada lahan saksi korban ELIA DANDI kemudian Terdakwa

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama- sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar jam 09.00 wita s/d 12 wita, Terdakwa pindah kelokasi tanah milik saksi TEGUH (yang masih berbatasan dengan tanah saksi korban Drs. AHMAD DAKARI dan saksi korban ELIA DANDI) dan melakukan penebangan berupa tanaman jati, pisang, jambu mente dengan cara menggunakan parang dan mesin chainsaw, dan selanjutnya pada hari yang sama juga sekitar jam 12.00 wita s/d 17.00 wita, Terdakwa bersama- sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang melanjutkan penebangan pohon kelokasi tanah milik saksi korban LINTJE yang letaknya juga berdekatan dengan tanah milik Drs. AHMAD DAKARI, ELIA DANDI yaitu dengan menggunakan parang dan mesin chainsaw berupa tanaman jati, jambu mente, nangka, pinang, rambutan, mangga, jeruk serta tanaman lainnya yang jumlahnya masing- masing tanaman lebih dari 1 (satu) pohon sehingga mengakibatkan tanaman tersebut rusak, tumbang dan mati.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan HAMID, SARDJONO, AHMAD YANI, MUH. NUR dan orang lainnya berjumlah 20 (dua puluh) orang melakukan penebangan pohon, Terdakwa juga melakukan pembakaran atas pondok kebun milik saksi EDI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wita yang letaknya tidak jauh dari lokasi tanah milik saksi korban AHMAD DAKARI yang mengakibatkan penjaga kebun/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menempati pondok kebun tersebut menderita stroke dan lumpuh dan kondisi kesehatannya sampai sekarang tidak sehat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIFUDDIN HATAS TAWAKAL Bin LAKASSE. Drs. AHMAD DAKARI, M.Si, mengalami kerugian tanaman- tanaman yang ditanami jambu mente, jati putih, jati muna dan tanaman- tanaman jangka pendek lainnya rusak, tumbang dan akhirnya mati sehingga tidak dapat menghasilkan lagi atau tidak bermanfaat lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg.**Perkara** : 43/RP.3/Euh.2/10/2014 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE secara sah dan meyakinkan bersalah "**barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Keterangan bukti kepemilikan tanah Nomor : 03/DL/XII/1972 tertanggal 1 Desember 1972 ;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penyaksian tanah warisan Nomor : 21/DL/XI/76 tertanggal Lepo- Lepo 17 Nopember 1976 ;
- Hasil keputusan tertanggal Lepo-Lepo 17 Nopember 1981 ;
- Gambar tanah warisan peninggalan alm. LATOA NAMOO di kali Andawila wanggu, Teteroko, Lamonggedo tertanggal 17 Oktober 1972 disaksikan oleh Kepala Desa Lepo-Lepo an. LAUDU.
- Nama- nama yang ambil tanah yang belum diolah di Lepo- Lepo tertanggal 15 Nopember 1981 yang menyalin an. ROBBY.
- 1 (satu) buah mesin chainsaw ukuran besar merek steel warna orange putih lengkap.
- 1 (satu) buah Genset warna merah merk sumura.
- 5 (lima) bual parang.
- 1 (satu) buah linggis.
- 2 (dua) buah palu/martil dan paku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan



**terang- terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE oleh karena kejahatannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan sisa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa didalam rumah tahanan, terkecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang memerintahkan agar Terdakwa menjalani sisa hukuman tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, berupa :
  - i. Surat Keterangan bukti kepemilikan tanah Nomor : 03/DL/XII/1972 tertanggal Lepo- Lepo 1 Desember 1972 ;
  - ii. Surat Keterangan Penyaksian tanah warisan Nomor : 21/DL/XI/76 tertanggal Lepo- Lepo 17 Nopember 1976 ;
  - iii. Hasil keputusan tertanggal Lepo- Lepo 17 Nopember 1981 ;
  - iv. Gambar tanah warisan peninggalan alm. LATOA NAMOO di kali Andawila wanggu, Teteroko, Lamonggedo tertnggal 17 Oktober 1972 disaksikan oleh Kepala Desa Lepo- Lepo an. LAUDU.

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Nama- nama yang ambil tanah yang belum diolah di Lepo-  
Lepo tertanggal 15 Nopember 1981 yang menyalin an.  
ROBBY.
- vi. 1 (satu) buah mesin chainsaw ukuran besar merek steel  
warna orange putih lengkap.
- vii. 1 (satu) buah Genset warna merah merk sumura.
- viii. 5 (lima) bual parang.
- ix. 1 (satu) buah linggis.
- x. 2 (dua) buah palu/martil dan paku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan  
dalam perkara lain.

- 6. Menetapkan agar Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE  
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu  
rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Kendari tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Juni  
2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor :  
14/Akta.Pid.B/2014/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa  
Hukumnya Nurdin Nazimu, SH pada tanggal 08 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Kendari kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun  
Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari  
terhitung mulai tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tertanggal 27 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti keseluruhan berkas perkara, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengikutsertakan surat memori bandingnya dalam perkara a quo sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 321/Pid.B/2014/PN.Kdi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding hanya akan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama apakah telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada tidak adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan memperbaikinya dengan menambahkan hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kerugian bukan saja terhadap saksi korban Drs. Ahmad Dakari, MSi akan tetapi juga terhadap saksi Ella Dandi, Teguh Santoso, Dra. Lince Indrawati dan saksi Eddy Winarsono NG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 321/Pid.B/2014/PN.Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara sebelum akhirnya ditangguhkan oleh Penyidik, oleh karena itu masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 321/Pid.B/2014/PN.Kdi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ARIFUDDIN HATAS Bin LAKASSE oleh karena kejahatannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
  4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, berupa :
- Surat Keterangan bukti kepemilikan tanah Nomor : 03/DL/XII/1972 tertanggal Lepo- Lepo 1 Desember 1972 ;

*Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penyaksian tanah warisan Nomor : 21/DL/XI/76 tertanggal Lepo-Lepo 17 Nopember 1976 ;
- Hasil keputusan tertanggal Lepo-Lepo 17 Nopember 1981 ;
- Gambar tanah warisan peninggalan alm. LATOA NAMOO di kali Andawila wanggu, Teteroko, Lamonggedo tertanggal 17 Oktober 1972 disaksikan oleh Kepala Desa Lepo- Lepo an. LAUDU.
- Nama- nama yang ambil tanah yang belum diolah di Lepo- Lepo tertanggal 15 Nopember 1981 yang menyalin an. ROBBY.
- 1 (satu) buah mesin chainsaw ukuran besar merek steel warna orange putih lengkap.
- 1 (satu) buah Genset warna merah merk sumura.
- 5 (lima) bual parang.
- 1 (satu) buah linggis.
- 2 (dua) buah palu/martil dan paku.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **G. NGR. ARTHANAYA, SH., MHum** dan **RAILAM SILALAH, SH** selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 47/PEN.Pid/2015/PT.KDI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan **didampingi oleh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**para Hakim** Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUUMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,  
tersebut,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. **G. NGR. ARTHANAYA, SH.,MHum**  
**SIMAMORA, SH.**

**TAHAN**

Ttd

2. **RAILAM SILALAH, SH**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**MUUMA**

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera

ARMAN, SH.

NIP.19571023 198103 1 004

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/PID/2015/PT.KDI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)